

**PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL KOTA PALEMBANG TERHADAP
ANAK TERLANTAR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

**PRANATA SAPUTRA
NIM. 502016208**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA PALEMBANG TERHADAP ANAK
TERLANTAR**



NAMA : Pranata Saputra
NIM : 50 2016 208
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Dr. H. Erti Salia, SH., MH
2. Rosmawati, SH., MH


()

()




Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

Anggota :1. H. Syairozi, SH., M.Hum

2. MH. Tho'an Basri, SH., MH


()

()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pranata Saputra

Nim : 502016208

Program Studi : Hukum Program Sarjana


Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG
TERHADAP ANAK TERLANTAR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya



Motto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu Ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain dan kepada tuhanmu hendaknya kamu berharap”. (QS Al - Insyirah: 6-8)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang Tuaku Atas Segala Pengorbanannya**
- ❖ Saudara-saudaraku dan keluargaku**
- ❖ Dan Teman-teman Seperjuangan**
- ❖ Serta Almamaterku**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG TERHADAP ANAK TERLANTAR

Pranata Saputra

Akta Kelahiran merupakan penentu status hukum bagi seorang anak, setiap anak harus memiliki suatu identitas diri berupa akta kelahiran selain sebagai identitas akta kelahiran juga berfungsi untuk melindungi hak-hak seorang anak dan melindungi terhadap kejahatan kemanusiaan, anak terlantar ataupun anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya juga mempunyai hak yang sama terhadap kepemilikan suatu Akta Kelahiran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap anak terlantar dan Hambatan-Hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam membuat akta kelahiran anak terlantar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris yang ditunjang dengan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran terhadap anak terlantar, prosedurnya sama dengan pembuatan akta kelahiran pada umumnya hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada ketentuan syarat yang harus dipenuhi pemohon dan pemohon sebagai penanggung jawab. Pembuatan akta kelahiran diawali dengan tahap administrasi yaitu tahap permohonan, tahap pengelolaan yaitu pemeriksaan formulir persyaratan, pembiayaan, realisasi/penandatanganan pencatatan dan penyerahan. Apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah harus melampirkan *SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)*, apabila tidak dapat menunjukkan surat kelahiran dari bidan/rumah sakit harus melampirkan *SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)* kebenaran data kelahiran.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hambatan, akta kelahiran anak terlantar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar,**

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak/ibu Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN., M.H Selaku Dekan Fkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., M.H Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., M.H Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan masukan beserta saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Ibu Rosmawati, SH., M.H Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan masukan beserta saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Bapak Burhannuddin, SH., M.H Selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan masukan selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Seluruh Bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selian kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum wr wb

Palembang,

Hormat kami,



Pranata Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Pencatatan Kelahiran	
1. Pencatatan Kelahiran	15
2. Prosedur Pencatatan Kelahiran	17
3. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran.....	19
B. Tinjauan Mengenai Anak Terlantar	
1. Pengertian Anak dan Anak Terlantar	22
2. Ciri-Ciri Anak Terlantar	25

C. Tinjauan Mengenai Akta Kelahiran	
1. Pengertian Akta Kelahiran.....	26
2. Jenis-Jenis Akta Kelahiran	29
3. Fungsi Akta Kelahiran.....	29
D. Tinjauan Mengenai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
1. Pengertian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	32
2. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	34

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar	38
B. Faktor yang menjadi hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dalam membuat akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum memiliki akta kelahiran.....	45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara pasti mempunyai sebuah hukum yang mengatur tentang perkawinan.”Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita”.¹ Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian pernikahan adalah”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah- tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri,dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk juga anak dari anak hingga terus kebawah.

“Pada dasarnya, anak yang baru lahir mengalami peroses sosialisasi yang paling pertama adalah dalam keluarga, dari sinilah anak pertama kali mengenal lingkungan sosial dan budayanya juga mengenal anggota keluarganya sampai anak itu mengenal dirinya sendiri.”²

¹ Yuliar Komariah, 2017, *Buku Ajar Hukum Perdata di Indonesia*, Palembang: Universitas Muhammadiyah, Halaman 35.

² J. Dwi Narwoko, 2004, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 92.

Diperlukan peran orang tua “Pemeliharaan anak bisa disebut hadanah dalam kajian fiqih, hadanah adalah memelihara anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya hal ini dirumuskan dalam pasal 41 Undang-Undang perkawinan”.³

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, politik maupun hukum, dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat dan martabat e tergantung dari sikap dan perilaku anak, dan dari segi hukum anak mempunyai kedudukan strategis di depan hukum sebagai bagian dari subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban mendapat jaminan hukum.⁴

Di Indonesia, hanya anak sah yang dapat dilindungi hak-hak dan kewajibannya oleh negara. Dalam pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Anak sah berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan oleh pengadilan.

Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyanggah hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti kebebasan dan HAM itu, karenanya ada perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu.⁵

³ Zainudin Ali, 2014, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 67

⁴ Imam Sukadi, 2013, “Jurnal Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Dibidang Perlindungan Hak Anak” Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 2, Halaman 118

⁵ Nurul Qomar, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 58

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan diindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang.

“Mengingat, bahwa dalam deklarasi sedunia tentang HAM, PBB telah menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas segala hak dan kemedekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik asal usul atau tingkatan sosial kaya, miskin, keturunan atau status”.⁶

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di indonesia adalah hak anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua, perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa baik laki maupun perempuan karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.⁷

Berbagai usaha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah pencatatan kelahiran anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberi pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk yang berada dalam wilayah

⁶Muderis Zaini, 1995, *adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 109.

⁷ Syamsul Haling, dkk, 2018, “*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.48, No. 2, Halaman 362

kesatuan negara republi indonesia. Salah satu peristiwa penting yang menjadi sorotan penulis adalah tentang pencatatan kelahiran, Salah satu upaya pemenuhan hak tersebut adalah diterbitkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk

tanggung jawab pemerintah Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Serta Pendayagunaan Hasilnya Untuk Pelayanan Publik, Pemerintah dan Pembangunan.

Dalam rangka pemenuhan tata cara pendaftaran penduduk pencatatan sipil. Dalam pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa ‘‘Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran’’. Yang dimaksud dengan instansi pada Pasal tersebut ialah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintah dalam negeri.

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri merupakan lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat(1) Undang-Undang RI No.25 tahun 2009, yang menyatakan bahwa ‘‘pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik''. Pasal 5 ayat (7a) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan administratif yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perUndang-Undangan dalam rangka perlindungan pribadi, keluarga, martabat, dan harta benda. Dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa ''hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap orang tua ,keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah''.

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Anak harus mendapatkan perlindungan baik dari segi fisik maupun mental. Segi fisik disini maksudnya adalah tidak mendapatkan perlakuan kasar seperti dipukul, ditendang. Sedangkan segi mental disini maksudnya tidak mendapatkan tekanan dari siapapun dan juga berhak tahu asal usul anak tersebut. Saat sekarang dapat kita jumpai banyak terjadi pembuangan

anak. Banyak anak yang sengaja dibuang oleh keluarganya sehingga tidak dapat diketahui asal-usul anak tersebut. Hal ini melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Selain itu juga melanggar Pasal 7 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (*rekayasa*) identitas anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, makasemakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Faktor atau penyebab kegagalan pencatatan anak salah satunya adalah kealpaan pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran anak terutama anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu disebabkan juga oleh kelalaian orang tua si anak dalam melakukan pencatatan.

Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keberadaan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan

menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat.

Sesuai Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, dalam hal ini termasuk juga tentang identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting. Kemudian di dalam berbagai Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tentang HAM maupun Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Tugas pemerintah dalam negara hukum tidak hanya melaksanakan Undang-Undang saja namun lebih luas dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum atau publik.

Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setiap peristiwa kelahiran harus didaftarkan di kantor Catatan Sipil agar mendapatkan akta kelahiran sebagai bukti yang sah mengenai status kewarganegaraan dan identitas seseorang.

Manfaat pencatatan status keperdataan seseorang ialah sebagai bukti bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu betul telah terjadi, untuk itu diperlukan surat keterangan yang menyatakan pada hari itu, tanggal, bulan, dan tahun ditempat tertentu surat keterangan yang memuat hal ini dibuat oleh pejabat umum (pegawai pencatatan sipil).⁸

Dalam proses perolehan akta kelahiran anak terlantar terdapat adanya hambatan yang menjadi kendala bagi anak terlantar untuk memperoleh haknya untuk mendapatkan identitas berupa akta kelahiran. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena kurang jelasnya data yang dimiliki anak terlantar karena saat ditemui anak tersebut saat ditemui tidak diketahui dari mana asal usulnya. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap anak terlantar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang terhadap anak terlantar?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam membuat akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran?

⁸ I Ketut Okta Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 37.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran terhadap pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang terhadap anak terlantar.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang terhadap anak terlantar
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan dalam membuat akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis (akademis), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih informasi dan perbendaharaan khazanah keilmuan khususnya dalam pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang terhadap anak terlantar dan sebagai bahan penyusunan skripsi

2. Manfaat praktis (aplikatif), untuk menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatn sipil kota Palembang dalam membuat akta kelahiran terhadap anak terlantar.

D. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan penelitian yang diteliti, asas-asas serta istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implelementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasar pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
4. Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum

seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomi untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.⁹

5. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, berdasar pasal 1 ayat 2 Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan penelitian dan sipat penelitian ini yaitu deskriptif karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang terhadap anak terlantar.

⁹ Hari Harjanto Setiawan, 2017, "Jurnal Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak" Sosio Informa Vol. 3, No. 01, Halaman 27-28

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah mensebagai berikut :

a. Data Primer

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Sejumlah data atau fakta didapat langsung lapangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang terhadap data primer yaitu berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Data Tersier

Berupa data yang diperoleh dari sumber internet, majalah, tabloid, dan dumber sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan(*Library Reserch*)

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan dan

sebagainya. Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh tentang keabsahan akta kelahiran anak terlantar dan akibat hukum penggunaan akta tersebut serta hambatan hambatan dalam pembuatan akta kelahiran anak terlantar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

b. Wawancara(*Interview*)

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang diperlukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan adapun penulisan sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan mengenai pencatatan kelahiran, tinjauan mengenai anak terlantar, tinjauan mengenai akta kelahiran, tinjauan mengenai dinas kependudukan dan catatan sipil.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan pembahasan hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang terhadap anak terlantar serta hambatan hambatan dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan, serta memberikan beberapa saran sesuai kemampuan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Hassan Suryono, 2005, *Hukum Tata Usaha Negara*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- I Ketut Okta Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- J. Dwi Narwoko, 2004, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Muderis Zaini, 1995, *adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nashrian, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Nurul Qomar, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Randa Puang Victorianus, 2011, *Penerapan azas pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera
- Satrio, 2005, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soedharyo Soimin, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Yuliar Komariah, 2017, *Buku Ajar Hukum Perdata di Indonesia*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Zainudin Ali, 2014, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perpres RI No.25 tahun 2008 tentang persyaratan dan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintah dan pembangunan.

Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

C. Jurnal

Fitria Olivia, 2012, *Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran bagi Anak Luar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*, Lex Jurnalica, Vol 9(1):52

Hari Harjanto Setiawan, 2017, *Jurnal Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Sosio Informa Vol. 3(1): 27-28

Imam Sukadi, 2013, *Jurnal Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Dibidang Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5(2): 118

Irwan Sandi, 2016, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis, Vol 4(5): 155

Jean K. Matuankota, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal Sasi, Vol 3(3): 72

Sri Husnulwati, 2018, *Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 16(2): 191

Syamsul Haling, dkk, 2018, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.48(2): 362